



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Pemuda No. 220 Telp. 0272 – 321230 KLATEN Kode Pos 57424

SURAT EDARAN

NOMOR : 518.2 / 1992 / 19

1. Dasar Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 6 Tahun 2020 Tanggal 12 Agustus tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi Nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Surat Kementerian Koperasi UKM RI No.367/SM/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Pendataan Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro. Bersama ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:
  - a. Tujuan : Membantu Usaha Mikro yang belum terakses kredit Perbankan agar usahanya dapat berjalan kembali dan mampu bertahan menghadapi fase new normal.
  - b. Sasaran : Pelaku Usaha Mikro yang tidak sedang menerima kredit perbankan.
  - c. Kriteria UMKM yang masuk bantuan Produktif Usaha Mikro adalah:
    - 1) Warga Negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Klaten
    - 2) Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan:
      - Izin Usaha Mikro Kecil atau
      - Surat Keterangan Domisili Usaha dari Desa/Kelurahan
    - 3) Memiliki rekening bank di bank umum
  - d. Syarat yang harus dilengkapi:
    - 1) Surat Pernyataan seperti contoh terlampir
    - 2) Fotocopy KTP
    - 3) Fotocopy KK
    - 4) Fotocopy Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Domisili Usaha dari Desa/Kelurahan
    - 5) Fotocopy buku rekening atas nama pemohon
    - 6) Fotocopy print out buku rekening
    - 7) Foto produk/foto usaha
  - e. Pendaftaran kembali dibuka tanggal 1 September 2020 s/d 10 September 2020.  
Hari Senin- Kamis jam 08.00 s/d 15.00 WIB, hari Jumat jam 08.00 s/d 11.00 WIB.
  - f. **Apabila ada informasi resmi dari Kementerian Koperasi UKM RI bahwa pendaftar telah memenuhi kuota, maka pendaftaran langsung ditutup dan tidak akan ada pelayanan.**

Pemohon yang memenuhi syarat agar datang sendiri Ke Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Klaten untuk daftar dengan membawa syarat-syarat tersebut.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Klaten, 31 Agustus 2020

KERALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM  
KABUPATEN KLATEN

**Drs. BAMBANG SIGIT SINUGROHO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19601212 198603 1 037

Tembusan :

1. Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI
2. Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah
3. Bupati Klaten sebagai Laporan

## SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

NIK : .....

Nomor KK : .....

Alamat : .....

Nama Usaha : .....

Bidang Usaha : .....

Tahun Awal Usaha : .....

Alamat Usaha : .....

  

Omzet usaha/bulan : .....

Jenis Izin Usaha : .....

Nomor Izin Usaha : .....

Bank/Nomor : .....

Rekening

Pinjaman Bank : Ada/Tidak\*(coret yang tidak perlu)

Nomor Telp (HP/WA) : .....

dengan ini menyatakan bahwa,kami :

- a. Benar-benar memiliki usaha kategori mikro sesuai dengan bidang tersebut diatas.
- b. Bersedia melaporkan perkembangan usaha kepada Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Klaten.

Bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopy KTP (1 lbr)
2. Fotocopy KK ( 1 lbr)
3. Fotocopy buku rekening bank sesuai dengan nama pemohon (1 lbr)
4. Fotocopy print out dari bank Nominal saldo dibawah 2 juta (1 lbr)
5. Fotocopy Ijin Usaha (1 lbr) atau Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan bagi yang belum mempunyai Izin Usaha ( 1 lbr)
6. Foto Usaha / Foto produk

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya,untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten,.....

Yang membuat pernyataan,

.....